



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

ST ROHANIAH, beralamat di Lingkungan Lombongan, Kelurahan Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 23 Februari 2024 di bawah register permohonan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lombongan pada tanggal 31 Desember 1956 dari perkawinan Suami/Istri yang bernama Abdul Kadir dan Sitti;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki PASPOR dan PASPOR pemohon tersebut telah terdaftar di kantor IMIGRASI Polewali Mandar dan telah dibuatkan PASPOR dengan Nomor : B6892396 tanggal 24 Agustus 2017;
3. Bahwa pemohon ingin mengubah Nama pada PASPOR yaitu pada Paspor tertera RUHANIAH ABDUL KADIR diubah menjadi ST ROHANIAH karena pemohon ingin menyesuaikan data pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa untuk merubah data pemohon (Nama) dalam PASPOR tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam PASPOR

Pemohon adalah :

- Nama Pemohon RUHANIAH ABDUL KADIR menjadi ST ROHANIAH

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Paspor No. B6892396 a.n. RUHANIAH ABDUL KADIR, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon a.n. ST ROHANIAH NIK. 7605067112560004, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7605060606230001 kepala keluarga a.n. ST ROHANIAH tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah antara M. RIDHA dan ST ROHANIAH, tanggal 13 Juli 1977, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar KTP Nomor: 140/070/2023 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang oleh Pemohon hanya dapat ditunjukkan fotokopiannya saja dan seluruh bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Sri Mulyati**

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dua kali;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah St Rohaniah, yang mana ST maksudnya adalah Siti;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang berada di dalam paspor Pemohon menjadi St Rohaniah, karena di dalam paspor Pemohon tertulis Ruhaniah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor adalah sebagai tertib administrasi karena Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh pada bulan April 2024;

2. Saksi Badara

- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu tiga kali;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah St Rohaniah, yang mana ST maksudnya adalah Siti;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang berada di dalam paspor Pemohon menjadi St Rohaniah, karena di dalam paspor Pemohon tertulis Ruhaniah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pada paspor adalah sebagai tertib administrasi karena Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyampaikan bahwa tujuan dilakukan perubahan data paspor ini sebagai syarat administrasi dalam rangka pelaksanaan ibadah umroh Pemohon yang akan dilakukan pada bulan April 2024 mendatang;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah cukup terhadap bukti yang diajukannya di dalam persidangan dan mohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang termuat dan dilampirkan dalam Berita Acara Persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada paspor yang semula bernama Ruhaniah Abdul Kadir menjadi St Rohaniah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Majene berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada poin 1 bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon beralamat di Lingkungan Lombongan, Kelurahan Tammerodo Utara, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Majene berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa paspor biasa adalah produk yang dikeluarkan untuk Warga Negara Indonesia, dan di dalam ayat (2) nya menyatakan bahwa paspor biasa tersebut diterbitkan atau dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri dari paspor biasa elektronik, paspor biasa non elektronik dan dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, pemohon paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mengisi aplikasi data dan melampirkan beberapa persyaratan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi” yang kemudian di dalam ayat (2) nya menjelaskan bahwa “prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan berupa pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan yang terakhir dilakukan percetakan perubahan data pada halaman pengesahan”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan yang juga ditambahkan dengan keterangan saksi dipersidangan, melihat juga peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan keimigrasian, maka Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam hal pemohon ingin merubah atau mengganti identitas atau data pada paspor tersebut adalah ranah atau kewenangan langsung dari Kantor Imigrasi sendiri dimana Pengadilan Negeri Majene tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data atau identitas atas nama pemohon, dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas. Selain itu Hakim juga tidak menemukan aturan hukum yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data atau identitas pada paspor harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perubahan data atau identitas pada paspor pemohon sangat diperlukan oleh pemohon dikarenakan paspor tersebut yang akan digunakan oleh pemohon untuk berangkat ke luar negeri dalam rangka melaksanakan ibadah umroh pada bulan April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna memenuhi rasa keadilan dan mencapai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menurut hemat Pengadilan adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila Pengadilan menetapkan identitas Pemohon yang benar yaitu: nama lengkap St Rohaniah, hal mana telah didukung dan dikuatkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kepatutan di dalam masyarakat, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perbaikan redaksi petitem sebagaimana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam paspos Pemohon adalah:
 - nama Pemohon RUHANIAH ABDUL KADIR diubah menjadi ST ROHANIAH;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Imigrasi Polewali Mandar untuk dilakukan perubahan atau penggantian menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024** oleh **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Majene, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nuning Mustika Sari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nuning Mustika Sari, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)